



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. 0472/0/1983
tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- Mengingat :** a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/O/1979, No. 0222b/O/1980, No. 0172/O/1983, dan No. 0173/O/1983;
- Memperhatikan :** Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;
- M E M U T U S K A N :**
- Menetapkan :**
- Pertama :** a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua :** Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979.

- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Kedempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 November 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,



9 Soetanto Wirjoprasanto

2	3	4	5	6	7
	13. SMP Negeri 3 Kayu Agung	-	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komeriing Ilir	
	14. SMP Negeri Muara Dua Kisam	-	Muara Dua Kisam	Kabupaten Ogan Komeriing Ulu	
	15. SMP Negeri Pulau Beringin	-	Pulau Beringin	Kabupaten Ogan Komeriing Ulu	
	16. SMP Negeri Simpang	-	Simpang	Kabupaten Ogan Komeriing Ulu	
	17. SMP Negeri Peninjauan	-	Peninjauan	Kabupaten Ogan Komeriing Ulu	
	18. SMP Negeri Tanjung Agung	-	Tanjung Agung	Kabupaten Muara Enim	
	19. SMP Negeri Padang Te- pung	-	Ulu Musi	Kabupaten Lahat	
	20. SMP Negeri Bunga Mas	-	Kikim	Kabupaten Lahat	
	21. SMP Negeri 2 Muara Enim	-	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim	
	22. SMP Negeri Muara Beliti	-	Muara Beliti	Kabupaten Musi Rawas	
	23. SMP Negeri Terawas	-	Bangkalan Ulu	Kabupaten Musi Rawas	
	24. SMP Negeri Muara Lakitan	-	Muara Lakitan	Kabupaten Musi Rawas	
	25. SMP Negeri Bingin Teluk	-	Rawas Ilir	Kabupaten Musi Rawas	
	26. SMP Negeri Jayaloka	-	Jayaloka	Kabupaten Musi Rawas	
	27. SMP Negeri Koba	-	Koba	Kabupaten Bangka	
	28. SMP Negeri Jebus	-	Jebus	Kabupaten Bangka	
	29. SMP Negeri Kelapa	-	Kelapa	Kabupaten Bangka	
	30. SMP Negeri Sungai Selan	-	Sungai Selan	Kabupaten Bangka	
	31. SMP Negeri Payung	-	Payung	Kabupaten Bangka	
12. LAMPUNG Pembukaan	1. SMP Negeri Panjang	-	Panjang	Kotamadya Tanjung Karang Teluk Setung	09.1.2.1038.23.01.12.110 09.1.2.1038.23.01.12.120 09.1.2.1038.23.01.12.140
	2. SMP Negeri Putih Doh	-	Cukuh Balak	Kabupaten Lampung Selatan	09.1.2.1038.23.01.12.210 09.1.2.1038.23.01.12.220